

KETETAPAN Nomor 13.1-29/PHPU-DPD/XII/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang

- : a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, permohonan dari H.A. Maksum, D.A.I, dengan surat permohonan bertanggal 10 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 15 Mei 2014 dengan Nomor 13.1-29/PHPU-DPD/XII/2014 perihal Pengajuan Keberatan, dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2014;
 - b. bahwa terhadap permohonan Nomor 13.1-29/PHPU-DPD/XII/2014 tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
 - Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 37.1/PHPU-DPD/TAP.MK/2014 tentang Pembentukan Pleno Hakim Untuk Memeriksa Permohonan Nomor 13.1-29/PHPU-DPD/XII/2014, tanggal 16 Mei 2014;
 - Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 125.1/PHPU-DPD/TAP.MK/2014 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Permohonan di Provinsi Sulawesi Barat, tanggal 16 Mei 2014;
 - Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 39.1/PHPU-DPR-DPRD/TAP.MK/2014 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama, tanggal 16 Mei 2014;

- c. bahwa Mahkamah telah menerima surat Pernyataan
 Penarikan Berkas, tanggal 21 Mei 2014 dari Pemohon yang
 diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Mei 2014;
- d. bahwa sidang pemeriksaan pendahuluan dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2014 tanpa dihadiri oleh Pemohon;
- e. bahwa terhadap penarikan kembali permohonan tersebut, rapat pleno permusyawaratan hakim, tanggal 20 Juni 2014 telah menetapkan bahwa penarikan kembali permohonan Nomor 13.1-29/PHPU-DPD/XII/2014 beralasan hukum;
- f. bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, "Pemohon dapat menarik kembali permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan", dan "Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan permohonan tidak dapat diajukan kembali";

Mengingat

nah Konstit

- : 1. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

MENETAPKAN,

Menyatakan:

- 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
- 2. Permohonan dengan register Nomor 13.1-29/PHPU-DPD/XII/2014, ditarik kembali;
- 3. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPD Provinsi Sulawesi Barat dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota pada hari Jumat, tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 10.22 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar,, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya;

KETUA,

PUBLIK IndONESIA

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA.

ttd.

Arief Hidayat

Muhammad Alim

ttd.

ttd.

ttd.

Wahiduddin Adams

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

ttd.

Anwar Usman

Aswanto

ttd.

ttd.

Maria Farida Indrati

Patrialis Akbar

Panitera Pengganti,

ttd.

Rizki Amalia

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA